



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl

Pada hari: **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022**, pada sidang Pengadilan Negeri Donggala, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA ARTHA SEJAHTERA, Kantor

Pusat Palu beralamat di jalan Moh. Yamin No 66, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana duduk sebagai Direktur Utama **Harryanto Dwi Oky Gunawan**, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 Maret 2021, beralamat Jln. Towua 1, No 9a, RT001, RW005, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/PENGUGAT**;

Diwakili oleh Edward Fengki Cristanto. EM, dan Rulli Ridwan, alamat Perumahan Petobo Permai Tahap III Blok A6 No. 10, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 250/BPR-PAS/VII/2022;

Lawan:

WAHYUDDIN LAWERO, NIK: 7210120503780002, tempat tanggal lahir Dolo, 5 Maret 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Desa Tulo, Kelurahan Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/TERGUGAT**;

Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. BPR Prima Artha Sejahtera sejumlah Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dengan jangka waktu 96 (Sembilan Puluh Enam) bulan sesuai dengan **Perjanjian Kredit No: 01/KMG//2016 tanggal 7 Januari 2016**.

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran sebesar:

Halaman ke- 1 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pokok: Rp. 16.015.000,-** (Enam Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
- b. **Bunga: Rp. 31.850.000,-** (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- c. **Denda: Rp. 3.917.925,-** (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Sehingga total tunggakan adalah **Rp. 51.782.925** (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan keringanan berupa penghapusan denda sebesar **Rp. 3.917.925,-** (Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pengurangan Bunga sebesar **Rp. 20.365.000** (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Penghapusan biaya materai untuk penggandaan dokumen GS sebesar Rp. 330.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp. 27.500.000** (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pembayaran kewajiban pokok dan bunga sebesar **Rp. 27.500.000** (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal **22 Agustus 2022**.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran sesuai ketentuan pada pasal 4, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan agunan **SHM No. 259 tertanggal 25 Juni 1997 Atas Nama Ali Yunus Lawero, dengan luas 4410 M²** yang terletak di Desa Tulo Kec. Dolo, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah kepada **PIHAK KEDUA**

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak menuntut satu sama lainnya setelah adanya Kesepakatan Perdamaian ini yang akan dituangkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Donggala.

Pasal 7

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam Surat **Perjanjian Kredit No: 01/KMG/I/2016 tanggal 7 Januari 2016** dengan berdasarkan pada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga, Denda Keterlambatan dan semua biaya yang timbul sehubungan dengan Gugatan dan Permohonan eksekusi ini.

Pasal 8

Halaman ke- 2 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 7** dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 9

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana **No. 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl** untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Donggala hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan penuh itikad baik dari Para Pihak untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl di Pengadilan Negeri Donggala;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat untuk tunduk dan menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Pertama/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman ke- 3 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari: **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022**, oleh **Armawan, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: **M. Sofyan Aprianto Mansyur, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 340.000,00;
4. PNBP panggilan pertama	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp485.000,00;

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke- 4 dari 4 halaman
Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Dgl